



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 1948
PEGAWAI NEGERI. PERLOP.

Mencabut Pasal 27 Peraturan Tentang Pengangkatan dan Gaji Pegawai Negeri dan Pasal 11 Peraturan Tentang Gaji Pekerja Penduduk di Jawa. Untuk Sementara Waktu Menjalankan Lagi "*Reglement Omtrent Het Verlenen Van Binnenlandsche Verloven Aan Burgerlijke Landsdienaren*".

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa aturan tentang pegawai dan pekerja Negeri yang mendapat perlop karena sakit atau alasan lain, sebagaimana termuat dalam pasal 27 "Peraturan tentang pengangkatan dan gaji pegawai Negeri di Jawa" (Osamu Seijin No. 13 tahun 1943) dan pasal 11 "Peraturan tentang gaji pekerja Negeri penduduk di Jawa", sekali-kali tidak tidak memuaskan dan karena itu perlu diganti;
 - b. sebelum ada peraturan baru tentang perlop bagi pegawai Negeri, untuk sementara waktu dapat dijalankan lagi "*Reglement omtrent het verlenen van binnenlandsche verloven aan Burgerlijke landsdienaren*", termuat dalam Stbl. 1939 No. 645 dan Bijblad No. 14262;
 - c. Keputusan Menteri Kesehatan tanggal 16 Oktober 1947 No. 3076/Peg/M, yang mula-mula dicabut dan kemudian dihidupkan lagi (lihat keputusan Menteri tersebut tanggal 18 Desember 1947 No. 3557/Peg/M dan Suratnya kepada Kementerian Keuangan tanggal 4 Maret 1948 No. 624/Peg/M) ternyata menimbulkan keragu-raguan tentang syah tidaknya keputusan tersebut;
 - d. soal termaksud itu semestinya harus diatur dengan Peraturan Pemerintah;

Membaca:

surat Menteri Keuangan tanggal 16 Maret 1948 No. U.P. 3-1-10;

Memutuskan:

Menetapkan peraturan sebagai dibawah ini:

Pasal 1.

Pasal 27 "Peraturan tentang pengangkatan dan gaji pegawai Negeri penduduk di Jawa" (Osamu seizin No. 13 tahun 1943) dan pasal 11 "Peraturan tentang gaji pekerja penduduk di Jawa" dicabut.

Pasal 2.

Untuk sementara waktu berlaku lagi "Reglement omternt het verlenen van binenslandche verloven aan burgerlijke landsdienaren", termuat dalam: Stbl/ 1912 No. 198 setelah diubah dan ditambah, terakhir dengan Stbl. 1939 No. 645 dan bijblad No. 14262.

Pasal 3.

Peraturan ini berlaku mulai 1 Juli 1947.

Diumumkan
Pada tanggal 1 April 1948.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 31 Maret 1948.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEKARNO.

Sekretaris Negara,
A. G. PRINGGODIGDO.

Menteri Keuangan,
A. A. MARAMIS.

) Berita Negara 1948 No. 18.